



ပိတိက္ခိကမ္ဘာပရဗာဏိဗျာဏရဏ

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

သိက္ခာသိက္ခာသိက္ခာသိက္ခာသိက္ခာ

**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

ဧည့်သည်များအတွက်အကူအညီပေးသည့်ဌာန

Jalan Kartini Nomor 6, Kaliuntu, Singaraja, Buleleng Bali 81116, Telepon (0362) 21342

Laman disbudpar.bulelengkab.go.id, Pos-el disbudpar@bulelengkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN BULELENG  
NOMOR : 237/KPTS-BUDPAR/III/2026  
TENTANG**

**SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS SEMETON JEGEG BAGUS  
BULELENG MASA BHAKTI 2026-2028**

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN BULELENG,**

Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya kepengurusan Semeton Jegeg Bagus Buleleng Masa Bhakti 2026-2028, maka dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan kembali Susunan Personalia Kepengurusan Semeton Jegeg Bagus Buleleng Masa Bhakti 2026-2028;

b. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan mutu pariwisata, promosi pariwisata dan budaya, serta pengembangan diri generasi muda Buleleng, maka perlu untuk menyusun dan menetapkan susunan personalia Pengurus Semeton Jegeg Bagus Buleleng Masa Bhakti 2026-2028;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng tentang Kepengurusan Semeton Jegeg Bagus Buleleng Masa Bhakti 2026-2028.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng Di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pariwisata Budaya (Lembaran Daerah Propinsi Bali, Tahun 2012 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Tahun 2025 No 12);
9. Peraturan Bupati Buleleng nomor 54 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah No 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Pertama : Menetapkan Susunan Personalia Kepengurusan Semeton Jegeg Bagus Buleleng Masa Bhakti 2026-2028 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Tugas-Tugas Pengurus adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan tugas sebagai Duta Budaya dan Pariwisata Kabupaten Buleleng.
  2. Mempromosikan daya tarik wisata/destinasi wisata yang ada di Kabupaten Buleleng.
  3. Memperkenalkan potensi seni budaya, pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Buleleng
  4. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja

Pada tanggal : 5 Maret 2026

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kabupaten Buleleng



Drs. Nyoman Wisandika

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19661008-199803 1 001

Tembusan :

1. Bupati Buleleng;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali;
4. Inspektur Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buleleng;
7. Kabag Hukum Setda Kabupaten Buleleng;
8. Yang bersangkutan, untuk dilaksanakan;
9. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN  
PARIWISATA KABUPATEN BULELENG  
NOMOR : 237/KPTS-BUDPAR/III/2026  
TANGGAL : 5 MARET 2026

**SUSUNAN PERSONALIA  
PENGURUS SEMETON JEGEG BAGUS BULELENG  
MASA BHAKTI 2026-2028**

- Pelindung** : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kabupaten Buleleng
- Pembina** : 1. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan  
Pariwisata Kabupaten Buleleng  
2. Kepala Bidang Sumber Daya Pariwisata dan  
Ekonomi Kreatif
- Penasihat** : 1. I Gusti Ngurah Eka Prasetya  
2. P.A.S. Puspa Dewi, S.Pd., M.Sc.  
3. P. Wiryawan Panitranaya, S.Pd.  
4. Dr. Ni Kadek Tika Purniari, S.Ked.  
5. Ngurah Agung Riski Restuaji, S.Pd.,M.Hum  
6. Wisnu Saputra, M.Pd.  
7. Kadek Agus Toni Mahendra, S.Pd.  
8. Made Dian Andita Mastari
- Ketua** : Ketut Yudi Darma Saputra
- Wakil** : Gede Feri Setiawan
- Sekretaris 1** : Kadek Desika Natalia
- Sekretaris 2** : Komang Agus Krisna Wahyoedi
- Bendahara 1** : Komang Ratna Dewi
- Bendahara 2** : Ketut Dea Sesa Rahayu
- Divisi Humas**
- Koordinator : Cendani Madya Nhingswari  
Divisi  
Wakil Koor : Putu Manchika Widya Candra
- Divisi Sumber Daya Manusia**
- Koordinator : Putu Bimantara  
Divisi  
Wakil Koor : Putu Rendy Prema Satya

### **Divisi Media Kreatif**

Koordinator : Putu Cista Pramitha Dewi  
Divisi  
Wakil Koor : Komang Widi Mahendra  
Sub Div : Ni Nyoman Ayu Queena Saridevi  
Pengelolaan  
Media  
Komunikasi

### **Divisi Pendidikan Sosial Budaya**

Koordinator : Gede Oka Restu Pratama  
Divisi  
Wakil Koor : I Komang Agus Tri Antara

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kabupaten Buleleng



Drs. I Nyoman Wisandika  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19661008 199803 1 001